

ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor: 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

DITERIMA DARI	<i>Pinak Terkait Nasdem</i>
NOMOR	<i>142-20-32</i> / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
JAM	: <i>15.34 WIB</i>

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 026/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi Kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
Kuswandi Buamona., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor: 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia), **sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 4; Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2, Dapil Halmahera Selatan 3, Dapil Halmahera Selatan 4 dan Dapil Halmahera Selatan 5, sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 473 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.;**
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional **meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.;**

Pasal 475

- a. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, **Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Pasal 31 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *pembubaran partai politik;*
- d. ***perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau***
- e. *pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;*

Pasal 31

- (1) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
 - a. *nama dan alamat pemohon;*

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan**
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.**

Pasal 75

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."***

- 3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. **pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 4. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."***



5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (**PMK 6 TAHUN 2018**), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.;**
- b. **hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

Pasal 10

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. **permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.**
- b. **permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

6. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, maka jelas dan tegas permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan dan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan perolehan kursi.;**
 - b. **Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).;**
 - c. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar**

menurut Pemohon.;

d. Dalam petitumnya, **harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;**

7. Bahwa faktanya, sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dari keseluruhan dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon, melainkan mempermasalahkan mengenai dugaan pelanggaran administratif yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara di TPS-TPS dimaksud yang dilakukan oleh Termohon.;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KABUR.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bagian Posita (Pokok Perkara) permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menyandingkan perselisihan hasil perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang disertai alat bukti**, dan pula dalam bagian Petitum permohonan *a quo*, **Pemohon sama sekali juga tidak menyampaikan permintaan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 4; Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2, Dapil Halmahera Selatan 3, Dapil Halmahera Selatan 4 dan Dapil Halmahera Selatan 5.;**

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karenanya menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

dan kabur, sehingga menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).;

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Maluku Utara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. **PROVINSI MALUKU UTARA.**

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL MALUKU UTARA 4.

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.;

PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 2, DAPIL HALMAHERA SELATAN 3, DAPIL HALMAHERA SELATAN 4 DAN DAPIL HALMAHERA SELATAN 5.;

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti PT-1-NasDem-Malut**).

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait.;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.47 WIB.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Rahmat Taufit., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.



Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



Fahrudin Maloko., S.H.



Kuswandi Buamona., S.H.